

## PENGARUH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BAGI PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN INDONESIA

<sup>1</sup>Emiel Salim Siregar, <sup>2</sup>Indra Perdana

<sup>1,2</sup>Universitas Asahan

<sup>1</sup>emielsalimsrg1988@gmail.com, <sup>2</sup>Indrap55@gmail.com

### ABSTRAK

Peranan pengelolaan perikanan dalam Pembangunan bangsa dan negara dirasakan memiliki fungsi yang amat penting, maka dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009. Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. pengaruh zona ekonomi eksklusif tidak terlalu berpengaruh kepada perikanan tangkap di laut Indonesia terutama di wilayah daerah tapi lebih dominan di wilayah laut provinsi atau skala laut lepas Sesuai Dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Ada beberapa metode di dalam mengurangi angka penangkapan secara illegal 1) Metode Teknis, merupakan aktivitas ataupun usaha mencegah serta menindak tersangka pelanggaran penangkapan ikan ilegal secara langsung di lapangan lewat aktivitas patroli, penyitaan barang bukti, pengamanan TKP, pencarian data dan fakta, penyelesaian laporan dan administrasi. 2) Metode Hukum merupakan sesuatu kegiatan dan pemberlakuan hukum pidana pada setiap orang yang melanggar aturan agar seorang tersebut jera ataupun menyesali perbuatannya.

**Kata Kunci:** ZEE, Perikanan Tangkap, WPP

### ABSTRACT

*The role of fisheries management in the development of the nation and state is felt to have a very important function, so in order to support fish resource management policies, based on article 7 of Fisheries Law no. 45 of 2009. Especially for capture fisheries, Indonesia's potential is so abundant that it can be expected to become a leading sector of the national economy. For this reason, this potential must be utilized optimally and sustainably. This task is a joint responsibility between the government, the community and business owners to increase community income and state revenue which leads to people's welfare. The influence of the exclusive economic zone does not really affect capture fisheries in Indonesian seas, especially in regional areas, but is more dominant in provincial sea areas or the high seas scale in accordance with Fisheries Management Areas (WPP). There are several methods for reducing the number of illegal fishing 1) Technical methods, which are activities or efforts to prevent and take action against suspects of illegal fishing violations directly in the field through patrol activities, confiscating evidence, securing crime scenes, searching for data and facts, completing reports and administration. 2) Legal method is an activity and application of criminal law to anyone who violates the rules so that that person is deterred or regrets his actions.*

**Keywords:** ZEE, Capture Fisheries, WPP

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara, dalam hal ini pemerintah yang menjalankan pemerintahan, hanya memiliki hak menguasai dan penguasaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat dalam mencapai kemakmurannya. Secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa pemerintah mengelola segenap sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan pemanfaatan secara optimal dan memerhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengejawantahkan dalam suatu perangkat hukum dalam bidang pemanfaatan sumber daya ikan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah dalam UUD 1945 telah menetapkan landasan kebijakan, dan sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang yang mengatur tentang ZEE Indonesia, dikeluarkan peraturan perundang-undangan khususnya untuk pengaturan di bidang sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam landasan konstitusional yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) seperti secara rinci telah disebutkan di atas, menentukan bahwa pemerintah merupakan pengemban amanat rakyat. Oleh karena itu, berkaitan dengan sumber daya ikan, pemerintah mengejawantahkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,<sup>1</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.<sup>31</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan huruf b dan c, adalah potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (huruf b), dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (huruf c).

Sejalan dengan pengaturan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atas sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia, Indonesia telah merefleksikan UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan nasional. Indonesia mengaturnya dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia (berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.36/Men/2002, untuk penyebutan semua produk hukum Menteri Pertanian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073

yang berkaitan dengan sumber daya ikan dan yang kewenangannya berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan, penulisannya diubah menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, untuk kepentingan penelitian ini semua, produk hukum yang merupakan Keputusan Menteri Pertanian yang terkait dengan sumber daya ikan akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 36/Men/2002 tersebut).<sup>32</sup> Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan menteri adalah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan bertanggung jawab (*responsible fisheries*), menetapkan jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan data produksi perikanan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan serta pengembangan usaha perikanan.

Lebih dari itu lemahnya data perikanan tangkap tersebut berdampak pada rawannya hubungan dagang internasional, karena akuntabilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia (*the best scientific evidence available*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 61 UNCLOS 1982<sup>2</sup>

Dalam peraturan yang mengatur tentang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, menyebutkan potensi dan JTB. Namun untuk kemampuan tangkapnya, dalam peraturan yang berlaku tidak menyebutkan secara tegas. Hal demikian bukan berarti tidak ada kemampuan tangkap, karena kemampuan tangkap dapat dihitung berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan, kemudian diikuti dengan jumlah kapal, ukuran kapal dan alat tangkap yang dipergunakan, serta jumlah kapal yang melapor pada pelabuhan lapor.

Faktor-faktor yang terkait dengan kepentingan negara pantai, khususnya kepentingan ekonomi rakyatnya harus mendapat perhatian, termasuk kewajiban untuk mematuhi tindakan konservasi dan kewajiban tunduk pada peraturan perundang-undangan negara pantai. Ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu yang merupakan pedoman dalam mengatur keterlibatan negara lain untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE tersebut, dalam pelaksanaannya oleh Indonesia belum diterapkan.

Dalam Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) 1995, yang kemudian disebut dengan CCRF 1995, dalam Pasal 6 yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin adanya transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.<sup>35</sup> Secara eksplisit ditegaskan dalam asas umum CCRF 1995 tersebut bahwa negara menetapkan aturan-aturan yang memperkuat untuk terwujudnya upaya konservasi sehingga dalam pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE secara berkesinambungan dalam rangka untuk memenuhi kepentingan negara dapat terlaksana, dengan tanpa mengesampingkan kepentingan negara lain.

Peranan pengelolaan perikanan dalam Pembangunan bangsa dan negara dirasakan memiliki fungsi yang amat penting, maka dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perikanan No. 45

---

<sup>2</sup> Solihin Akhmad, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia, 2010

Tahun 2009.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum,<sup>4</sup> terutama dalam hukum nasional, pemanfaatan surplus sumber daya ikan di ZEE Indonesia belum diatur dengan jelas, dan mekanisme pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia yang melibatkan negara lain, berpotensi mendorong pengambil kebijakan tidak berdasarkan pada suatu bentuk kebijakan hukum yang jelas. Dalam perspektif hukum, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia mengutamakan kepentingan rakyat dan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia sehingga tidak terabaikannya kesejahteraan rakyat dan terkurasnya sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Atas dasar hal tersebut akses atas surplus sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi negara lain perlu dituangkan dalam suatu model<sup>5</sup> perjanjian. Penggunaan model dalam hal ini dimaknai sebagai keadaan yang dibuat untuk menggambarkan, menjelaskan dan menemukan sifat-sifat dari bentuk aslinya.<sup>6</sup>

Jackson dan Mc Connell (2017)<sup>155</sup>, menyatakan modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir.

Berdasarkan uraian dari latar belakang (1) bagaimana pengaruh zona ekonomi eksklusif terkait perikanan tangkap di Indonesia dan (2) bagaimana sanksi hukum terhadap penangkapan ikan di luar dari zona ekonomi eksklusif ?

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (literature review atau literature research) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan

---

<sup>3</sup> Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 109

<sup>4</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan ada 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP/RI). Lihat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009.

<sup>5</sup> Hukum merupakan sistem. Hal ini berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 122. Menurut Lawrence M. Friedman, terminologi sistem hukum dalam arti luas mencakup tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lihat, Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Co., 1984), hlm. 242-243.

<sup>6</sup> Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nasional (LPKN)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Golo Riwu, 2000).

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.<sup>8</sup> Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Bagaimana pengaruh zona ekonomi eksklusif terkait perikanan tangkap di Indonesia

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas lautan sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis. Di samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan kemanan dunia. Kondisi geo-ekonomi dan geo-politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia di mana Indonesia memiliki hak berdaulat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai:
  - a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploritasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
  - b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
    1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    2. Riset ilmiah kelautan;
    3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  - c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.  
Selain itu, Pasal 61 angka 1 UNCLOS berbunyi:

---

<sup>8</sup> Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32

Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Berkaitan dengan pengawasan di wilayah ZEE, Pasal 73 angka 1 UNCLOS mengatur yurisdiksi Negara pantai sebagai berikut:

Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Indonesia memiliki hak dan yurisdiksi. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 di Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan- kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
  1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan- bangunan lainnya;
  2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
  3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan Laut;
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Secara signifikan pengaruh zona ekonomi eksklusif tidak terlalu berpengaruh kepada perikanan tangkap di laut Indonesia terutama di wilayah daerah tapi lebih dominan di wilayah laut provinsi atau skala laut lepas.

## **B. Bagaimana sanksi hukum terhadap penangkapan ikan di luar dari zona ekonomi eksklusif**

Optimalisasi pemerintah dalam hal penanggulangan kejahatan dibidang perikanan harus dilakukan. Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, tentu saja bagian dari upaya pemerintah didalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin. Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga kekayaan laut yang ada di WPP-RI dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau di luar zona ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan WPP-RI dari tahun ketahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek illegal fishing oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25 % potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO).<sup>9</sup>

Maraknya *illegal fishing* di Indonesia lima tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat *illegal fishing* mencapai US\$ 20 Miliar atau Rp.240 Triliun per tahun .

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Dengan ZEE ini pemerintah memiliki hak berdaulat untuk menggunakan kebijakannya dalam mengatur kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam aturan penegakan hukum di wilayah laut dalam hal ini tindakan kejahatan perikanan dapat dilaksanakan dengan dua metode pencegahan berlandaskan pada kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal yaitu dibedakan atas:<sup>11</sup>

1. Metode Teknis, merupakan aktivitas ataupun usaha mencegah serta menindak tersangka pelanggaran penangkapan ikan ilegal secara langsung di lapangan lewat aktivitas patroli, penyitaan barang bukti, pengamanan TKP, pencarian data dan fakta, penyelesaian laporan dan administrasi.
2. Metode Hukum merupakan sesuatu kegiatan dan pemberlakuan hukum pidana pada setiap orang yang melanggar aturan agar seorang tersebut jera ataupun menyesali perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budy Wirawan, 2015, Akhmad Solihin, Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung,
- Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, ,
- Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang,
- Solihin Akhmad, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia.
- Save M. Dagun, 2000, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian*

<sup>9</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 12.

<sup>10</sup> <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>

<sup>11</sup> Hanafi, M. Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia." Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

*Kebudayaan Nasional (LPKN), Cetakan Kedua, (Jakarta: Golo Riwu.*

**B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Lihat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009.

**C. Internet**

[https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal fishing/](https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/)